

ANAK - PERLINDUNGAN  
2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 03, LD 2023/NO. 3 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 21 HLM.  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

- Abstrak :
- Bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah dan sistematis untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan terhadap anak, upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, maka perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah serta perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang prinsip dasar dalam perlindungan anak, kewajiban dan hak anak, tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, penyelenggaraan perlindungan anak meliputi perlindungan khusus anak, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, sarana dan prasarana, pengasuhan anak, perlindungan pekerja anak, anak dalam situasi darurat atau bencana, perlindungan anak dari kekerasan, perdagangan dan eksploitasi, pencegahan tindak kekerasan perdagangan dan eksploitasi, pelayanan anak korban tindak kekerasan perdagangan dan eksploitasi, kerja sama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sanksi.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juli 2023.
  - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Lam.: 4 hlm.

